

69868607

TK INSAN FIKRI



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR

DINAS PENDIDIKAN

Jl. Nyaman Kelurahan Tengah Cibinong Telp. (021) 8753191- 8765405
Cibinong 16914

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

Nomor : 421.1/ 224. -Disdik/2009

TENTANG

**IJIN PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK INSAN FIKRI
ATAS NAMA YAYASAN BINA INSAN PEDULI
JL. NANGGERANG RT. 01/01 DESA NANGGERANG
KECAMATAN TAJURHALANG KABUPATEN BOGOR**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

Menimbang

a. bahwa dalam upaya meningkatkan pelayanan dan pemerataan pendidikan kepada masyarakat, serta mewujudkan pelaksanaan pendidikan usia dini, perlu memberikan Ijin Pendirian **TAMAN KANAK-KANAK INSAN FIKRI** yang berlokasi di Jl. Nanggerang Rt. 01/01 Desa Nanggerang Kecamatan Tajurhalang Kabupaten Bogor.

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang Ijin Pendirian **TAMAN KANAK-KANAK INSAN FIKRI** atas nama **Yayasan Bina Insan Peduli** yang berlokasi di Jl. Nanggerang Rt. 01/01 Desa Nanggerang Kecamatan Tajurhalang Kabupaten Bogor. .

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3390);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) Sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir

- dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3411)
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3485);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 09 Tahun 2008 tentang susunan dan kedudukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 9)
 7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor : 09 Tahun 2004 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2004 Nomor : 159)
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor : 16 Tahun 2004, tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor : 168 Tahun 2004);
 10. Keputusan Bupati Bogor Nomor : 061/188/Kpts/Huk/2005 tanggal 30 Mei 2005, tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Umum Kepada Kepala Dinas Pendidikan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Memberikan Ijin Pendirian, **TAMAN KANAK-KANAK INSAN FIKRI** yang berlokasi di Jl. Nanggerang Rt. 01/01 Desa Nanggerang Kecamatan Tajurhalang Kabupaten Bogor, atas nama **Yayasan Bina Insan Peduli** yang berlokasi di Jl. Nanggerang Rt. 01/01 Desa Nanggerang Kecamatan Tajurhalang Kabupaten Bogor.
- KEDUA** : Pemberian ijin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Her Registrasi) setiap awal tahun pelajaran Kepada Dinas Pendidikan.

- KETIGA : Dalam Hal pelaksanaan kegiatan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap pihak lain atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang ijin dan keputusan ini dapat dibatalkan dan atau batal demi hukum.
- KEEMPAT : Segala penyimpangan dan atau kelalaian atas ketentuan dalam keputusan ini baik sengaja maupun tidak sengaja yang dapat merugikan kewibawaan Pemerintah Kabupaten Bogor, maka keputusan ini batal demi hukum.
- KELIMA : Tidak dibenarkan mengalihkan ijin pendirian sekolah ke pihak lain dengan dalih apapun sebelum adanya persetujuan dari Pemerintah Kabupaten Bogor.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : Cibinong

PADA TANGGAL : 28-1-2009.



KEPALA,

JOSEPH MUHAMAD LUKMAN, MM, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 130 702 509

Tembusan :

1. Yth. Direktur Jenderal Manajemen Dikdasmen Depdiknas RI;
2. Yth. Gubernur Jawa Barat;
3. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
4. Yth. Bupati Bogor melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor;
5. Yth. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bogor;
6. Yth. Camat Tajurhalang;
7. Yth. Kepala UPTD Pendidikan TK/SD Kecamatan Tajurhalang;
8. Yth. Kepala Desa Nanggerang Kecamatan Tajurhalang;



YAYASAN BINA INSANI PEDULI TK INSAN FIKRI

Akte Notaris No. 13 – DANI ARDIATI, SH 19 Juni 2008

Nomor SK Ijin Operasional : 421.1/224-Disdik/2009

Telp : 0815 85 987 477 / 0878 8014 9490

Sekretariat : Jl. Nanggerang Rt. 01/01 Desa Nanggerang Kec. Tajurhalang Kab. Bogor 16320

SURAT KEPUTUSAN KETUA YAYASAN BINA INSAN PEDULI NOMOR: /SK.BIP/TK/V2004

TENTANG PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK INSAN FIKRI

Bismillahirrahmanirrahim

Dewan Pengurus Yayasan Bina Insan Peduli telah,

Menimbang :

- a. bahwa sebagai identitas yang penting dalam peradaban Indonesia, dan harus terus dijaga keasliannya dan dikembangkan peradabannya dengan cara mendorong masyarakatnya untuk menjadi masyarakat yang berdaulat, berkarakter dan berbudaya.
- b. bahwa Yayasan Bina Insan Peduli hadir sebagai Yayasan yang bergerak di bidang pengembangan masyarakat dalam bidang pendidikan.
- c. Bahwa dalam menunaikan misi dalam pengembangan pendidikan, khususnya pengembangan pendidikan agama, Yayasan Bina Insan Peduli perlu mengembangkan suatu pendidikan keagamaan yang berbasis pada nilai-nilai ahlisunnah wal jama'ah dan berorientasi pada pembentukan karakter keagamaan.
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam nomer a, nomer b, dan nomer c, maka Yayasan Bina Insan Peduli mendirikan suatu lembaga pendidikan keagamaan berupa Taman Kanak-kanak (TK).

Mengingat :

- a. Anggaran Dasar Yayasan Bina Insan Peduli
- b. Anggaran Rumah Tangga Yayasan Bina Insan Peduli
- c. Program Kerja Yayasan Bina Insan Peduli periode 2004-2005

Memperhatikan :

Keputusan Rapat Pleno Yayasan Bina Insan Peduli pada 1 Juni 2004.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- a. Mendirikan TAMAN KANAK-KANAK ISLAM AL-MUJAHIDAH
- b. Memberikan tugas, wewenang dan tanggung jawab kepada Taman Kanak-kanak yang dimaksud untuk melaksanakan kebijakan Yayasan dalam bidang pengembangan pendidikan untuk masyarakat.
- c. Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila terdapat kekeliruan pada Surat Keputusan ini, akan diadakan perbaikan seperlunya.

Di tetapkan di Tajurhalang

tanggal 1 Juni 2004

Ketua Yayasan Bina Insan Peduli



Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Dewan Pembina Yayasan Bina Insan Peduli
2. Kepala TK Insan Peduli
3. Arsip